

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 3 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 141 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setelah mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis dan aspek yuridis maka Jenis Retribusi Jasa Perizinan perlu diubah dan disesuaikan.
- b. bahwa retribusi jasa Perizinan Tertentu merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial yang dapat membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga perlu dikelola secara profesional, transparansi dengan meningkatkan pengendalian dan pengaturan melalui jasa pelayanan kepada wajib retribusi .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4230);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSI
PERIZINANTERTENTUKABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan Tertentu.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
10. Orang adalah pribadi atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan keuntungan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Gangguan adalah segala Perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu Kesehatan, Keselamatan, Ketentraman, dan/atau Kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
14. Gangguan Besar adalah dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang dapat ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan.
15. Gangguan Sedang adalah kegiatan atau usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya.
16. Gangguan Kecil adalah dampak kecil terhadap lingkungan hidup, ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh suatu aktifitas kegiatan/usaha.
17. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan Ketertiban, Keselamatan atau Kesehatan umum, memelihara Ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma Keselamatan dan Kesehatan kerja.
19. Indeks Usaha adalah angka indeks atas klasifikasi berbagai jenis kegiatan pengelolaan usaha yang memiliki dampak bahaya/kerugian dan/atau gangguan.

20. Indeks Modal adalah angka indeks atas klasifikasi besaran modal yang diinvestasikan untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha/kegiatan/perusahaan.
21. Indeks Tingkat Bahaya/Gangguan adalah angka indeks atas klasifikasi besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha baik yang menggunakan mesin maupun tidak menggunakan mesin.
22. Indeks Waktu Kegiatan adalah angka indeks atas klasifikasi waktu operasional kegiatan usaha yang berlangsung setiap hari.
23. Indeks Fungsi Jalan adalah angka indeks atas klasifikasi jalan yang ditetapkan sesuai dengan letak dan kondisi lingkungan tempat usaha/kegiatan/perusahaan berada.
24. Luas Tempat Usaha adalah angka indeks atas klasifikasi luas lahan dan/atau bangunan (termasuk bangunan bertingkat) yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha.
25. Indeks Penggunaan Mesin adalah angka indeks atas klasifikasi penggunaan mesin dan peralatan bermesin lainnya dalam menjalankan operasional kegiatan usaha.
26. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
27. Kawasan Berikat adalah suatu Bangunan, tempat atau Kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
28. Kawasan Ekonomi Khusus adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
29. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
30. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (ditetapkan oleh menteri).
31. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis provinsi (ditetapkan oleh Gubernur).
32. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang termasuk pada jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten (ditetapkan oleh Bupati).
33. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar Desa yang satu dengan Desa yang lain.
34. Angkutan adalah Pemandangan orang atau Barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
35. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa Angkutan Penumpang dan Barang pada trayek yang ditentukan dalam Kabupaten.
36. Trayek adalah Lintasan Kendaraan umum untuk Pelayanan Jasa Angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
37. Mikrolet adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
38. Mini Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 9 (sembilan) tempat duduk dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
39. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

40. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
41. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
42. Penangkapan Ikan adalah Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak alam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
43. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
44. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
45. Pembudidayaan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
46. Nelayan adalah Orang yang mata Pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan di laut.
47. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki oleh Orang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha Perikanan.
48. Surat Izin Penangkapan Ikan, selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan dan/atau Perahu motor oleh orang untuk melakukan Penangkapan Ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
49. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Kapal sebagai suatu usaha untuk melakukan Pengangkutan Ikan.
50. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian Izin kepada Orang atau Badan atas kegiatan menangkap, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan.
51. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib

- Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi Administratif berupa dan/atau denda.
 56. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan dalam Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat KetetapanRetribusiDaerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi Keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
 58. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

59. Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau tujuan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah.
60. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
61. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Gangguan;
- b. Retribusi Izin Trayek;
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan/atau memperluas kegiatan atau tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. kegiatan/usaha yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan/usaha yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin Gangguan; dan
- c. kegiatan/usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 4

- (1) Kriteria Bahaya, Kerugian dan/atau gangguan dalam penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial Kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Bahaya, Kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bahaya, Kerugian dan/atau Gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara, tumbuhan dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan yang dimungkinkan dapat mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian) dan/atau yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral/akhlak dan/atau ancaman ketertiban umum, dan/atau yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain.
- (4) Bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berlangsung dengan ketentuan wajib melakukan

pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.

Pasal 6

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam dokumen surat izin;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Bagian Ketiga Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi izin Gangguan adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Keempat Penetapan Indeks Retribusi Izin

Pasal 10

Penetapan indeks Retribusi diukur dengan menjumlahkan nilai indeks sesuai dengan kondisi obyektif kegiatan usaha yang meliputi :

- a. Indeks Usaha.
- b. Indeks Modal.
- c. Indeks Tingkat Bahaya/Gangguan.
- d. Indeks Waktu Kegiatan.
- e. Indeks Fungsi Jalan.
- f. Indeks Luas Tempat Usaha dan
- g. Indeks Penggunaan Mesin.

Pasal 11

- (1) Penetapan Indeks Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a didasarkan pada jenis-jenis kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :

NO	Jenis Usaha	Indeks
1.	Pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	3,00
2.	Peternakan	5,00
3.	Jasa penunjang pertanian dan pasca panen	3,00
4.	Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar	5,00
5.	Pengusahaan hutan, penebangan dan pemungutan kayu termasuk pemungutan hasil hutan bukan kayu	5,00

6.	Jasa penunjang kehutanan	3,00
7.	Perikanan tangkap	4,00
8.	Perikanan budidaya	3,00
9.	Pertambangan dan penggalan	5,00
10	Industri makanan	3,50
11	Industri pengolahan dan pengawetan daging	4,00
12	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	4,00
13	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	4,00
14	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani	3,00
15	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	4,00
16	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	3,00
17	Industri makanan lainnya	3,00
18	Industri makanan hewan	3,00
19	Industri minuman ringan, industri air minum dan air mineral dan sejenisnya	3,00
20	Industri pengolahan tembakau	4,00
21	Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil	4,00
22	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya (konveksi) dari tekstil	4,00
23	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	2,50
24	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	3,00
25	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	3,00
26	Industri kertas dan barang dari kertas	4,00
27	Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman	3,00
28	Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi	5,00
29	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	5,00
30	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	3,50

31	Industri karet, barang dari karet dan plastik	4,00
32	Industri barang galian bukan logam	4,00
33	Industri logam dasar besi dan baja	5,00
34	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	4,50
35	Industri senjata dan amunisi	5,00
36	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	3,00
37	Industri komputer, barang elektronik, komunikasi dan optik	3,00
38	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	4,00
39	Industri mesin dan perlengkapan umum lainnya yang sejenis	4,00
40	Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	4,00
41	Industri pembuatan kapal dan perahu	4,00
42	Industri furnitur dan meubelair	3,50
43	Industri barang perhiasan dan barang berharga	3,00
44	Industri alat musik, alat olahraga, alat permainan dan mainan anak-anak	3,00
45	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	4,00
46	Industri pengolahan lainnya	5,00
47	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	3,00
48	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	4,00
49	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	4,00
50	Konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil dan konstruksi khusus	5,00
51	Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	4,00
52	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	3,00
53	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	2,00

54	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	2,00
55	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	3,00
56	Perdagangan besar khusus lainnya	3,00
57	Perdagangan besar berbagai macam barang	3,00
58	Perdagangan eceran berbagai macam barang, makanan dan minuman, tembakau dan lain-lain di toko	3,00
59	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	5,00
60	Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi	2,00
61	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya	3,00
62	Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi	3,00
63	Perdagangan eceran khusus barang lainnya	3,00
64	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	1,00
65	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet	1,00
66	Perdagangan eceran dengan cara keliling	1,00
67	Transportasi angkutan darat	3,00
68	Transportasi angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan	3,50
69	Pergudangan dan jasa penunjang angkutan	4,00
70	Pos dan Kurir (jasa pengiriman)	2,00
71	Penyediaan akomodasi	4,00
72	Penyediaan makanan dan minuman	3,00
73	Informasi dan telekomunikasi	4,00
74	Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan yang sejenis	2,00
75	Jasa keuangan, perbankan dan asuransi	4,00
76	Real estate	5,00
77	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2,00
78	Jasa persewaan dan sewa guna usaha dan ketenagakerjaan	4,00
79	Agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	3,00
80	Jasa pendidikan, pelatihan, kursus keterampilan dan yang sejenis	3,00

81	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,00
82	Kegiatan olahraga, kesenian, hiburan dan rekreasi	4,00
83	Kegiatan organisasi, organisasi bisnis, pengusaha dan profesi	2,00
84	Jasa pangkas rambut, salon kecantikan dan jasa perorangan lainnya	3,00

- (2) Penetapan Indeks Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b didasarkan pada jumlah modal usaha yang diinvestasikan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Skala Usaha	Indeks
1.	Kecil :	
	a. nilai investasi Rp. 0,- sampai dengan Rp.10 juta	2,00
	b. nilai investasi >Rp.10 juta sampai dengan Rp.50 juta	4,00
	c. nilai investasi >Rp.50 juta sampai dengan Rp.200 juta	6,00
2.	Sedang :	
	a. nilai investasi >Rp.200 juta sampai dengan Rp.500 juta	8,00
	b. nilai investasi >Rp.500 juta sampai dengan Rp.750 juta	10,00
	c. nilai investasi >Rp.750 juta sampai dengan Rp.1 milyar	15,00
3.	Besar, dengan nilai investasi diatas Rp. 1 milyar	35,00

- (3) Penetapan Indeks Tingkat Bahaya/Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c didasarkan pada besar kecilnya ancaman bahaya/gangguan akibat penggunaan mesin, alat penolong dan bahan baku dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Tingkat Bahaya/Gangguan	Indeks
A.	Tanpa Menggunakan Mesin	
	a. Kecil	1,50
	b. Sedang	3,00

B.	c. Besar	5,00
	Menggunakan Mesin	
	a. Kecil	7,50
	b. Sedang	10,00
	c. Besar	15,00

- (4) Penetapan Indeks Waktu Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d didasarkan pada waktu pelaksanaan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Waktu Kegiatan	Indeks
1.	Siang dan Malam hari	10,00
2.	Malam hari	5,00
3.	Siang hari	2,50

- (5) Penetapan Indeks Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e didasarkan pada lokasi tempat kegiatan usaha berada dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Fungsi Jalan	Indeks
1.	Di sekitar atau di tepi jalan Desa	1,50
2.	Di sekitar atau di tepi jalan Kabupaten	3,00
3.	Di sekitar atau di tepi jalan Provinsi	5,00
4.	Di sekitar atau di tepi jalan Nasional	10,00

- (6) Penetapan Indeks Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f didasarkan pada luas lokasi tempat kegiatan usaha baik di ruang terbuka maupun tertutup, termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung di setiap lantai dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Luas Tempat Usaha	Indeks
1.	1 sampai dengan 250 M2	1,00
2.	>250 sampai dengan 500 M2	2,00
3.	>500 sampai dengan 1000 M2	3,00

4.	>1000 sampai dengan 5000 M2	5,00
5.	>5000 sampai dengan 10.000 M2	10,00
6.	>10.000 sampai dengan 20.000 M2	25,00
7.	Diatas 20.000 M2	35,00

- (7) Penetapan Indeks Penggunaan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g didasarkan pada penggunaan mesin dalam menjalankan dan/atau mendukung pelaksanaan operasional kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Mesin (PK/DK)	Indeks
1.	0 sampai dengan 25	1,00
2.	26 sampai dengan 50	2,00
3.	51 sampai dengan 100	3,00
4.	101 sampai dengan 250	5,00
5.	251 sampai dengan 500	10,00
6.	501 sampai dengan 1.000	25,00
7.	Diatas 1.000	50,00

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian Indeks Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan Harga Dasar Retribusi, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tarif Retribusi} = \text{Indeks Retribusi} \times \text{Harga Dasar Retribusi}$$

- (2) Harga Dasar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Golongan Usaha Besar sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Golongan Usaha Menengah sebesar Rp. 75.000,-
 - c. Golongan Usaha Kecil sebesar Rp. 30.000,-
- (3) Besarnya harga dasar Retribusi untuk pendaftaran ulang, pengalihan pengelolaan izin dan/atau perubahan jenis usaha

ditetapkan sebesar sama dengan harga dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan pengangkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 14

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 15

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek termasuk pemungut atau pemotong Retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua

21

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur Tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :

JENIS ANGGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mikrolet	s.d. 8 orang	Rp. 20.000,-
Mini Bus	9 s. d. 15 orang	Rp. 25.000,-
Mini Bus	16 s.d. 25 orang	Rp. 30.000,-
Mobil Bus	Lebih dari 26 orang	Rp. 35.000,-

BAB V RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas izin usaha perikanan.

Pasal 19

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas izin usaha kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Penangkapan dan Budidaya ikan yang meliputi :

- 1) Pemberian SIUP adalah :
 - a. Bidang Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Bidang Usaha Budidaya; dan
- 2) Pemberian SIUP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kapal purse seine (gae);
 - b. Kapal pole and line;
 - c. Kapal pancing tonda;
 - d. Kapal jaring insang tetap (pukat tasi);
 - e. Kapal bagang perahu (bagang rambo);
 - f. Kapal hand line (pa'ba);
 - g. Kapal jaring insang hanyut;
 - h. Budidaya air payau;

22

- i. Budidaya laut; dan
- j. Budidaya air tawar;

Pasal 20

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin usaha perikanan termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 22

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan jenis dan volume kapal, jenis alat tangkap dan luas lahan usaha.

**Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 23

Struktur Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :

- 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
 - a. Bidang usaha Penangkapan Ikan :
 - 1) Kapal purse seine : 5-8 GT Rp. 250.000,-
: > 8-10 GT Rp. 300.000,-
 - 2) Kapal Pole and Line : 5-8 GT Rp. 200.000,-
: >8-10 GT Rp. 300.000,-
 - 3) Kapal Bagang Perahu : 5-8 GT Rp. 200.000,-
(Bagang Rambo) : >8-10 GT Rp. 250.000,-
 - 4) Kapal Pancing Tonda : 5-8 GT Rp. 50.000,-
: >8-10 GT Rp. 75.000,-
 - 5) Kapal Jaring Insang Hanyut : 5-8 GT Rp. 50.000,-
: >8-10 GT Rp. 75.000,-

23

- 6) Kapal Hand Line : 5-8 GT Rp. 50.000,-
(Pancing Tangan) : >8-10 GT Rp. 75.000,-

2. Bidang Usaha Perikanan Budidaya :

- a. Air Payau
 - 1) Tambak Intensif (Pembesaran)
 - ~ Luas 1 Ha s/d 2 Ha Rp. 75.000,-
 - ~ Luas >2 Ha s/d 5 Ha Rp.150.000,-
 - ~ Luas > 5 Ha Rp.250.000,-
 - 2) Penggelondongan Ikan Bandeng dan Udang
 - ~ Luas ≥ 0,5 Ha Rp. 25.000,-
- b. Budidaya Laut
 - 1) Karamba Jaring Apung (KJA) minimal dua kotak Rp. 10.000,-/kotak
 - 2) Rumput Laut Rp. 50.000,-/Ha
- c. Budidaya Air Tawar
 - 1) Kolam Air Deras ≥ 5 unit Rp. 25.000,-
 - 2) Penggelondongan Ikan Air Tawar Luas ≥ 0,5 Ha. Rp. 25.000,-
 - 3) Pembenuhan Ikan Air Tawar Luas ≥ 0,5 Ha. Rp. 75.000,-

**Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin**

Pasal 24

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP, SIPI, SIKPI adalah selama usahanya masih berlangsung dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.

24

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penatausahaan, peninjauan lokasi, penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di lapangan, penegakan hukum, dan biaya penanganan dampak negatif dari pemberian Perizinan Tertentu tersebut.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat dikeluarkannya Izin Pelayanan dan/atau Penggunaan Jasa yang diberikan.

Pasal 27

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTORD.

25

- (2) SPTORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPTORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 29

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerima SKPD.

Bagian Ketiga Angsuran

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

26

BAB X
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun yang lamanya 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu 6 (enam) Bulan
- (3) Masa Retribusi SIUP, SIPI, SIKPI adalah jangka waktu 1 (satu) tahun .

Pasal 33

- (1) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Penundaan pembayaran dapat diberikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan SKRD .

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam Hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan Retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi perizinan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam Hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGANDAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima,mencari,mengumpulkan,dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti,mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai dan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. memeriksa, buku,catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dari dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,benda,dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 22 Februari 2012

BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Cap/ttd

SYAMSUDDIN A. HAMID,

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal : 22 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;



ANWAR RECCA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dituntut adanya kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi yang lebih bertanggung jawab, oleh karena itu pungutan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah, sebagai bagian dari kebijakan yang harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi perizinan merupakan suatu potensi memadai yang dapat mendukung pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Daerah Otonomi bahwa tiap-tiap Daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pungutan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang sudah ditentukan dan di batasi jenis pungutannya termasuk Retribusi perizinan tertentu.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Pungutan Retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perluasan kewenangan pungutan Retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas potensi retribusi daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam dikresi penetapan tarif.

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi masih diakui dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib Retribusi yang dianggap masih rendah, sehingga diperlukan peran dan upaya aparat petugas atau kolektor pemungut agar ada kejelian, baik pemeriksaan potensi penetapan dan penagihan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi konsekuensi logis terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Pangkep yang selama ini telah ditetapkan dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masing-masing :

1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan
2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah tersebut diatas 2(dua) jenis Peraturan Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditambahkan satu jenis Pungutan Retribusi Perizinan yaitu Izin usaha Perikanan. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Retribusi Perizinan tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUANNOMOR3 TAHUN 2012**